



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 857/V.13/HK/2024**

TENTANG

**PENETAPAN BUNDA SADAR LALU LINTAS USIA DINI (SALUD)
PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian yang seksama dari orang tua, masyarakat dan Negara;
- b. bahwa Bunda Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) adalah predikat yang diberikan kepada Bunda Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) Perwakilan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Bunda Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.5646/AJ.201/DRJD/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD);
2. Dokumen Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan Tahun 2011-2035;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BUNDA SADAR LALU LINTAS USIA DINI (SALUD) PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Bunda Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Bunda Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai motivator, penggagas, pengawas, penyusun program dan pembina para agen Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) Se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/510/V.13/HK/2022 tentang Pengukuhan Ibu Riana Sari Arinal Sebagai Bunda Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) Tahun 2022-2027, dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/511/V.13/HK/2022 tentang Pengukuhan Bunda Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2022-2027, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-11 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:


1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Bunda Sadar Lalu Lintas Usia Dini yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/897 /V.13/HK/2024
TANGGAL: 09-12 2024

BUNDA SADAR LALU LINTAS USIA DINI (SALUD) PROVINSI LAMPUNG

NO	PROVINSI	JABATAN	KETERANGAN
1.	Provinsi Lampung	Ibu Gubernur Lampung	Sebagai Bunda Salud Provinsi Lampung

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,




SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *832* /V.13/HK/2024
TANGGAL: *19-02* 2024

**BUNDA SADAR LALU LINTAS USIA DINI (SALUD) KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

NO	KABUPATEN/KOTA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Kota Bandar Lampung	Ibu Walikota Bandar Lampung	Sebagai Bunda Salud Kota Bandar Lampung
2.	Kota Metro	Ibu Walikota Metro	Sebagai Bunda Salud Kota Metro
3.	Kabupaten Lampung Selatan	Ibu Bupati Lampung Selatan	Sebagai Bunda Salud Kab. Lampung Selatan
4.	Kabupaten Lampung Utara	Ibu Bupati Lampung Utara	Sebagai Bunda Salud Kab. Lampung Utara
5.	Kabupaten Lampung Tengah	Ibu Bupati Lampung Tengah	Sebagai Bunda Salud Kab. Lampung Tengah
6.	Kabupaten Lampung Barat	Ibu Bupati Lampung Barat	Sebagai Bunda Salud Kab. Lampung Barat
7.	Kabupaten Lampung Timur	Ibu Bupati Lampung Timur	Sebagai Bunda Salud Kab. Lampung Timur
8.	Kabupaten Tulang Bawang	Ibu Bupati Tulang Bawang	Sebagai Bunda Salud Kab. Tulang Bawang
9.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Ibu Bupati Tulang Bawang Barat	Sebagai Bunda Salud Kab. Tulang Bawang Barat
10.	Kabupaten Pesisir Barat	Ibu Bupati Pesisir Barat	Sebagai Bunda Salud Kab. Pesisir Barat
11.	Kabupaten Tanggamus	Ibu Bupati Tanggamus	Sebagai Bunda Salud Kab. Tanggamus
12.	Kabupaten Way Kanan	Ibu Bupati Way Kanan	Sebagai Bunda Salud Kab. Way Kanan
13.	Kabupaten Mesuji	Ibu Bupati Mesuji	Sebagai Bunda Salud Kab. Mesuji
14.	Kabupaten Pesawaran	Ibu Bupati Pesawaran	Sebagai Bunda Salud Kab. Pesawaran
15.	Kabupaten Pringsewu	Ibu Bupati Pringsewu	Sebagai Bunda Salud Kab. Pringsewu

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN